



# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

## CILACAP

Kode Pos 53224

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

#### KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 2903 /05/14/TAHUN 2015

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

#### KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Proposal dari Kepala Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Nomor : 64/Ds/VIII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal : Permohonan Perubahan Nama dan Status TK Satu Atap Tambakreja Kedungreja Menjadi TK Melati;
- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak ( TK ) TK MELATI , telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
- 8 . Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak – Kanak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak ( TK ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 

- Nama	:	Tim Pengerak PKK Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja
- Alamat	:	Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak ( TK )
2. Kelembagaan :
 

- Nama Lembaga	:	TK MELATI
- Alamat	:	Jl.Raya Tambakreja No.291 Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja
- Berdiri	:	1 Juni 2009

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 19 ~ 8 - 2015

